



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 1053 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGKU TIMUR  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri yang Dapat di terima Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali untuk Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 343 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 769 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Untuk Pilkada Tahun 2024,
8. Berita Acara Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Nomor 818/PP.04.1-BA/7206/2024 Tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGKU TIMUR DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024**

**KESATU** : 1. Memberhentikan:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Alamat</b>
1	Darson	Laki-Laki	Kecamatan Bungku Timur

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat di terima pada Pilkada Tahun 2024.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 769 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali Untuk Pilkada Tahun 2024, Khusus atas nama Darson Kecamatan Bungku Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 21 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd,

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali  
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh